



PUTUSAN

Nomor 2284 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NIO AI LING, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Ujung, Nomor 22, RT 10/02, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWI SEPTIA NINGSIH, bertempat tinggal di Komplek Perdana Mandiri, Jalan Padat Karya Jalur I, Blok G, Nomor 20, RT 52, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Ishfi Ramadhan, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Rawasari XXIII, Komplek Purnama, Blok E, Nomor 1, RT 56, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan, mengosongkan, rumah, menghentikan segala kegiatan pada barang sita jaminan yang menjadi objek sita sekarang, seperti menempati rumah, merubah, membangun, menjual, menggadaikan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagungkan, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai pada putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mengambil uang milik Penggugat sebanyak Rp929.800.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari manipulasi/penggelapan batubara sejak dari tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan bukti transfer yang dilakukan Penggugat melalui Bank BRI atas nama Achmad Kharim Al Ridho dan rekening Eddy Roostha Darma dan laporan kerugian pembelian batubara milik perusahaan Penggugat dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 yang pada saat itu laporan pembukuannya di buat oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil manipulasi/penggelapan milik perusahaan Penggugat sebesar Rp929.800.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil manipulasi/penggelapan batubara yang di buat Tergugat sejak dari tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 dalam keadaan tunai tanpa beban apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang tidak bergerak seperti rumah yang berasal dari hasil uang manipulasi/penggelapan batubara milik Penggugat yang terletak di Komplek Perdana Mandiri, Jalan Padat Karya Jalur I, Blok G, Nomor 20, RT 52, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sebidang tanah yang terletak di Banjarbaru atas nama Tergugat serta menyerahkan barang-barang bergerak berupa mobil Terios warna hitam DA 8073 BC, dan termasuk juga mobil Honda Jazz warna merah DA 8266 AT serta hasil investasi sebesar Rp75.000.000,00 yang jatuh tempo nya 21 (dua puluh

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020



satu) hari ke depan tanpa beban apapun;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum;
 6. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak berupa mobil Terios warna hitam DA 8073 BC dan termasuk juga mobil Honda Jazz warna merah DA 8266 AT serta hasil investasi sebesar Rp75.000.000,00 yang jatuh temponya 21 (dua puluh satu) hari ke depan, dalam perkara ini yang diperoleh dari hasil uang manipulasi/penggelapan batubara milik Penggugat termasuk barang tidak bergerak berupa rumah tempat tinggal beserta tanah dan segala yang berada di atasnya terletak di Komplek Perdana Mandiri, Jalan Padat Karya Jalur I Blok G, Nomor 20, RT 52, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
 8. Menghukum Tergugat secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan ini dan kepada Tergugat tersebut di hukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta di laksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang baik, adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Martapura;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mengambil uang milik Penggugat sebanyak Rp929.800.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) hasil dari manipulasi/penggelapan batubara sejak dari tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan bukti transfer yang dilakukan Penggugat melalui Bank BRI atas nama Achmad Karim Al Ridho dan rekening Eddy Roostha Darma dan laporan kerugian pembelian batubara milik perusahaan Penggugat dari tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 yang pada saat itu laporan pembukuannya dibuat oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang hasil manipulasi/penggelapan milik perusahaan Penggugat sebesar Rp929.800.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil manipulasi/penggelapan batubara yang dibuat Tergugat sejak dari tahun 2012, 2013, 2014, dan tahun 2015 dalam keadaan tunai tanpa beban apapun;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Perdana Mandiri, Jalan Padat Karya, Jalur I Blok G, Nomor 20, RT 52, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3249/Sei Andai yang ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan rumah milik Heru Agus Priadi;
 - sebelah selatan berbatas dengan jalan/gang kecil;
 - sebelah timur berbatas dengan Jalan Padat Karya Jalur I;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah kosong;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak/berada di Perumahan Transad Permai 2 Guntung Manggis dengan ukuran panjang 16 meter, lebar 10 meter, sesuai dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Kewes Lindri Hariani, S.H., M.Kn., di Kota Banjarbaru atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan jalan kampung;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah kaplingan milik Rima Amelia;
 - sebelah timur berbatas dengan rencana jalan;
 - sebelah barat berbatas dengan tanah kaplingan milik saudara Suntono;
 - c. 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam Nomor Polisi DA 8073 BC dalam penguasaan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp3.822.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 63/PDT/2016/PT BJM. tanggal 10 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa pembanding – semula Penggugat;

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 26 April 2016 tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding – semula Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3249/Sei Andai yang ditempati oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Heru Agus Oriadi;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan/gang kecil;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Padat Karya Jalur I;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - b. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak/berada di Perumahan Transed Permai 2 Guntung Manggis dengan ukuran panjang 16 meter, lebar 10 meter sesuai dengan Akta Jual Beli dihadapat PPAT Kewes Lindri Hariani, S.H., M.Kn., di Kota Banjarbaru atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah kaplingan milik Rima Amelia;
 - sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah kaplingan milk saudara Suntono;
 - c. 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam Nomor Polisi DA 8073 BC dalam penguasaan Tergugat;
- Menghukum Terbanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Bjm. *juncto* Nomor 63/PDT/2016/PT BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PDT/2016/PT BJM. tanggal 10 Oktober 2016 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 109/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 26 April 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar (*judex facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum), *judex facti* Pengadilan Tinggi telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata laporan kerugian pembelian batubara yang dijadikan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak dibuat berdasarkan audit oleh seseorang yang diberi izin untuk mengaudit, yaitu audit independen/akuntan publik, maka bukti-bukti laporan kerugian pembelian batubara yang dijadikan dasar gugatan adalah bukti yang cacat prosedur, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, disamping itu juga tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya perbuatan penggelapan yang dilakukan Penggugat, dengan demikian sudah tepat *judex facti* Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NIO AI LING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NIO AI LING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2284 K/Pdt/2020